

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang semakin bertambah marak di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Biasanya perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa, perbudakan dan sebagainya.

Isu-isu mengenai Perdagangan Orang atau dikenal juga dengan *Human Trafficking* merupakan isu yang paling sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini telah menjadi masalah kemanusiaan berskala global. Tindak pidana perdagangan orang ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dilakukan oleh sekelompok orang (korporasi) yang berkaitan dengan eksploitasi pekerja seks komersial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 12 modus perdagangan orang di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis illegal tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

menyebutkan terdapat 12 modus perdagangan orang di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang mengandalkan pariwisata menjadi salah satu tempat favorit bisnis illegal tersebut. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut modus perdagangan yang kerap dilakukan yakni pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik, eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak. Sementara, Ketua Komisi KPAI Susanto menilai masalah perdagangan orang di Indonesia sudah tergolong serius dan perlu segera ditangani. Apalagi, di era internet saat ini, kesempatan bagi para pelaku dalam melakukan perdagangan manusia kian terbuka dan semakin mudah dilakukan.

Menurut Musdah Mulia, perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploitasi sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauan sendiri, sebab dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk

selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.¹

Menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, bahwa ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak diberi keuntungan sepersen pun menjadi pihak yang paling menderita dan seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.²

Kasus penyediaan pekerja seks komersial merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental mereka. Seperti yang diketahui perempuan sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif utama perempuan dijadikan objek eksploitasi adalah karena mereka lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan.

Terkait dengan penelitian diatas ada beberapa kasus yang terjadi di kota medan terkait perdagangan orang yang dimana Kepolisian Resor Kota Besar Medan membongkar sindikat perdagangan orang (*human trafficking*) di kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap tiga orang tersangka dalam kasus ini. Ketiga tersangka yakni Nurbetti alias Bebi (40)

¹Musdah Mulia, 2004, Perdagangan Wanita di Mata Women of Faith, Majalah Basis No. 05 – 05 Mei – Juni 2004, h. 69.

²Koentjoro, 2004, Tutar dari Sarang Pelacur, Yogyakarta : Tinta (CV Qalam), Cetakan Kedua, h. 339.

warga Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Rudi Syahril Lubis (41) warga Kabupaten Asahan, dan Joni Markus (37) warga Kecamatan Dumai Kota Provinsi Riau. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan sebanyak empat perempuan menjadi korban mereka. Keempat korban yakni EM, FS, FF dan RF. Penangkapan terhadap tersangka berawal dari laporan polisi tanggal 23 November 2019 atas nama Rudianto Manurung. "Pelapor mengatakan bahwa anaknya yang berinisial EM sudah sebulan tidak berada di rumah. Namun kami mencurigai adanya tindak kejahatan.

Terkait dengan tindak pidana prostitusi ini maka Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satuan Reserse Kriminal Umum harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan.

Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: 'penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang, bagaimana kemudian Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya preventif dalam melindungi korban perdagangan orang.

Sehubungan dengan penjelasan diatas Penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang tindak pidana penyediaan pekerja seks komersial (prostitusi) terhadap seluruh korban perempuan dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku mucikari prostitusi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia sarana praktik prostitusi dengan judul

”PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH MUCIKARI (STUDI PADA BAGIAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI POLRESTABES MEDAN)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penegakan Hukum terhadap korban Pedagangan orang yang dilakukan oleh mucikari?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Kepolisian?

3. Apa faktor penghambat dan upaya proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Penegakan Hukum terhadap korban Perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari
2. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Kepolisian dalam penanganan kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap korban Perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara Praktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan pembangunan.

1. secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam konsep perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh mucikari sebagai pekerja seks komersil (PSK).

2. secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia Khususnya dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Manusia Yang Dilakukan Mucikari.

E. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴

2. Korban

Menurut UU Nomor 13 tahun 2006 Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-

³Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. h.15

⁴Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. h.15

akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁵

Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.⁶

3. Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang (*trafficking*) tidak terjadi

⁵ Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 43

⁶ J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, h.158

lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*).⁷

4. Kepolisian

Menurut UU Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian adalah Segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana Polisi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

5. Mucikari

Mucikari , Germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/pemilik pekerja seks komersial (PSK). PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan Mucikari

⁷ Andy yentriani, Politik Perdagangan Manusia, Surabaya, Bina Media, 2012, h. 28

tetapi selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada Pekerja Seks Komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan Pekerja Seks Komersial.